



**ANALISIS TERHADAP PERKARA KETERLAMBATAN PELAPORAN AKUISISI
(PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2018)**

Didik Budiyanto^{1✉} Ahmad Sudirman Abbas² Irvan Iswandi³

^{1,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

E-mail: didikbudiyantogk@gmail.com^{1 ✉}, ahmadsudirmanabbas@gmail.com², irvan@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Saat ini, lebih dari 80 negara di dunia memiliki undang-undang antimonopoli untuk perusahaan, dan lebih dari 20 negara lain sedang mencoba untuk memberlakukan undang-undang serupa. Di era globalisasi, persaingan antar perusahaan dalam pasar bisnis semakin ketat. Perusahaan harus senantiasa mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi baru untuk mengamankan eksistensinya. Hukum persaingan adalah salah satu instrumen hukum yang paling penting dari ekonomi pasar. Dengan bantuan UU Persaingan, pemerintah ingin memastikan persaingan yang sehat antar pelaku pasar. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan normatif-hukum, yang mengacu suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Pelestarian Persaingan (KPPU) dalam mengatasi permasalahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kewajiban pelaporan untuk perolehan saham pada koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam. Berdasarkan hasil kajian, KPPU mengendalikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kospin Jasa PT berupa pengadaan. ATU. Berdasarkan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, Kospin Jasa bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Kesalahan Kospin Jasa adalah kesalahan berupa kelalaian.

Kata Kunci: *Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Akuisisi*

Abstract

There are currently laws against monopolies and business competition in more than 80 nations worldwide and more than 20 other countries are trying to draft the same laws. In the current era of globalization, business competition in the trade market is getting tighter. Companies are required to always develop strategies and create new innovations to maintain their existence. One of the crucial legal tools in a market economy is competition law. The government aims to safeguard healthy competition between market participants through commercial competition law. This kind of study is done in libraries using a normative legal framework that draws on societal norms as well as legal standards found in laws, rules, and court rulings. The aims of this research are to find out the optimization of Law Number 5 of 1999 concerning the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) for resolving monopoly problems and unfair business competition, and to find out the obligation to notify share acquisition by Savings and Loans Services Cooperatives. The results of the study concluded that KPPU has the authority over corporate actions carried out by Kospin Jasa in the form of acquisition of PT. ATU. Based on the principle of accountability based on the element of error, Kospin Jasa has legal responsibility for its actions. Mistakes made by Kospin Jasa are errors in the form of negligence.

Keywords: *The Rival Commission of Efforts, Acquisition*

PENDAHULUAN

Persaingan perekonomian dunia era digital dewasa ini dirasakan secara signifikan tumbuh dengan cepat dan dinamis. Globalisasi teknologi informasi membuat peningkatan investasi yang mampu mendorong pergerakan tumbuh kembang ekonomi suatu negara, pelaku ekonomi dan menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru. Proses globalisasi ini telah mendukung arus masuknya barang dan jasa ke dalam negeri. Akibatnya, pengusaha dalam negeri saat ini terpaksa harus berhadapan dengan pengusaha dari negara lain termasuk negara-negara maju dalam suatu persaingan tidak sempurna. Pada saat itu pelaku ekonomi besar dan internasional dapat mengontrol aktivitas ekonomi domestik melalui praktik anti persaingan seperti merger, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, pengambilalihan/akuisisi, dan lain-lain (Rozalinda 2014: 23).

Sekitar dua dasawarsa lalu terjadi keruntuhan pada sistem ekonomi pada masa itu sehingga menyebabkan banyak negara untuk memulai kebijakan-kebijakan ekonomi baru. Diterapkanlah kebijakan ekonomi pasar bebas dan alat kompetitif di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Tindakan ini memiliki satu tujuan utama yaitu membentuk regulasi bagi sistem hukum yang akan mendorong daya saing perusahaan yang adil. Daya saing yang adil menjadi salah satu syarat bagi pelaku ekonomi (Fuady 2014 : 34).

Hukum persaingan termasuk instrumen hukum yang memiliki fungsi paling penting dalam ekonomi pasar. Dengan bantuan UU Persaingan, pemerintah ingin memastikan persaingan yang sehat antar pelaku pasar. Khemani (1998) menjelaskan bahwa persaingan yang sehat memaksa pengusaha untuk bekerja lebih efisien dan menawarkan lebih banyak variasi barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah.

Saat ini negara-negara di dunia telah memiliki regulasi yaitu Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan terdapat lebih dari 20 negara-negara di dunia yang menuju proses penyusunan regulasi terkait persaingan usaha. Di Indonesia sendiri, terdapat peraturan perundang-undangan yakni pada No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bagi pekenonomian bangsa Indonesia cukup berarti, sebab dapat membawa perubahan kondisi ekonomi yang lebih sehat dibandingkan sebelum peraturan ini ditetapkan (Rozalinda 2014: 31).

Namun dalam implementasinya, keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 harus ditinjau dan diselesaikan sebab terlalu banyak permasalahan yang pada saat itu dihadapi. Salah satu masalah rumit dalam penegakan hukum adalah berurusan dengan tindakan korporasi yang tidak sehat yang berasal dari pedagang, lembaga yang memiliki kekuatan untuk menegakkan undang-undang antimonopoli. Para pelaku usaha sering melakukan pengambilalihan saham yang dapat disebut akuisisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa akuisisi mampu menaikkan harga saham, sehingga hal ini diperkirakan dapat memperbaiki sisi keuangan perusahaan. Akuisisi perusahaan juga berdampak pada konsumen dan masyarakat sebagai pelaku di pasar yang bersangkutan (Rakhmawati 2016:311).

Selanjutnya, Islam menawarkan pandangan bahwa dunia ini tidak untuk dibenci dan tidak harus dihindari. Akan tetapi Islam memberikan pelajaran melalui al-Qur'an dan al-Hadist bahwa dunia dapat digunakan sebagai tempat mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti (*al dunya mazra'at al akhirah*), Islam banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap terbaik dalam hidup. Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk berbisnis (business), tetapi juga menawarkan beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif setiap muslim yang harus diterapkan dalam melakukan bisnis (Muhammad 1999:75).

Sedangkan di dalam pandangan Islam, etika ialah bagian dari filsafat yang memaparkan tentang suatu nilai, norma atau moralitas dengan konteks yang rasional dan kritis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral berbeda dengan etika. Menipu orang lain adalah hal yang buruk. Ini adalah tingkat moral, sedangkan penyelidikan kritis dan rasional tentang mengapa salah menipu orang lain, apa alasan pemikiran mereka, adalah domain etika. Untuk mencapai tujuan bisnis menurut hukum Islam, perlu memperhatikan strategi bisnis yang diterapkan dan tentunya etika bisnis Islam (Ismail 2009:68).

Lembaga bisnis Islam (syariah) menjadi salah satu perantara untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi Islam. Lembaga ialah bagian dari sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu keberadaan lembaga harus dilihat dalam konteks seluruh keberadaan masyarakat (manusia) dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Padahal, bisnis syariah tidak hanya merujuk pada larangan bisnis yang terkait dengan, misalnya alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang tidak bermoral dan antisosial dari sudut pandang Islam. Namun, telah dibuktikan bahwa bisnis syariah dapat membantu masyarakat mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Bisnis syariah dijalankan untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang positif dan menghilangkan perilaku tidak etis (Karim 2001:321).

Dalam agama Islam tidak dipisahkan antara perdagangan dan etika, sama seperti Islam tidak membedakan antara pengetahuan dan moralitas, politik dan etika, dan etika dan pertempuran, atau antara kerabat dan kehidupan Islam. Islam tidak, seperti Eropa dengan konsep sekularismenya, tidak membedakan antara agama dan negara dan antara materi dan spiritual. Orang-orang Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, memiliki kebebasan untuk mengejar keuntungan sebesar mungkin dalam dunia bisnis, tetapi mereka juga dibatasi oleh moral dan keyakinan agama mereka, yang mencegah mereka membuat keputusan sewenang-wenang tentang di mana harus menaruh uang mereka. atau cara membelanjakannya (Rosydi 2003:25).

Oleh karena itu, Islam berusaha untuk menghadirkan stabilitas dan kedamaian di semua bidang kehidupan dengan cinta, di mana setiap orang bekerja di sana dengan segala ketulusan dan sesuai dengan hukum Syariah. Sembah saja dia menjaga keseimbangan kebenaran. Hingga terwujud suatu kepastian hukum yang memberikan jaminan keadilan bagi pelaku usaha, masyarakat, maka para penegak hukum tidak akan merasa ragu dalam menjalankan tugasnya dalam upaya melindungi semua kepentingan masyarakat.

Pengawasan ekonomi di Indonesia merujuk kepada sistem perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih menitikberatkan pada urusan bisnis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama konsumen. Jadi secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi hisbah dalam Islam (Nawawi 2009:75).

Hal inilah sebenarnya yang menjadi ruh dibalik lahirnya lembaga Hisbah dalam Islam yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan perundang-undangan nasional, yaitu sama-sama berupaya melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku serakah sekelompok orang secara alamiah dalam dunia bisnis. Sebagaimana proses perusahaan yang melakukan akuisisi adalah Koperasi Simpan Pinjam Pinjam, yang mengambil alih saham milik PT. Asuransi Takaful Umum. Perusahaan ini menawarkan produk dan layanan asuransi lengkap. PT. Asuransi Takaful Umum adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2008, yang merupakan pemilik 100% saham PT. Asuransi Takaful Umum (PT. ATU). Koperasi Simpan Jasa merupakan badan usaha yang didirikan dengan nama Koperasi Simpan Jasa (KOSPIN JASA). Koperasi yang bergerak sebagai lembaga keuangan dan pembiayaan. Dengan mengambil alih saham milik PT. Asuransi Takaful Umum, Kospin Jasa merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk menjadi satu pemain asuransi di Indonesia dan melengkapi bisnis layanan konsumen yang ada sekarang berupa asuransi (Agustian 2018:23).

Akuisisi dibagi menjadi tiga jenis; Pertama, akuisisi horizontal didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan yang terlibat dalam jenis bisnis serupa mengambil kendali atas suatu organisasi. Kedua, akuisisi vertikal adalah proses mengakuisisi sebagian besar saham perusahaan pemasok atau membeli pelanggan dari unit bisnis yang diakuisisi. Ketiga, akuisisi konglomerat, yaitu proses perolehan sebagian besar saham atau kekayaan atau kepemilikan suatu badan usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha sejenis. Pada dasarnya akuisisi adalah suatu perbuatan dimana badan hukum lain mengambil alih atau menguasai suatu usaha dengan satu badan hukum, baik badan hukum yang melakukan usaha yang sejenis maupun yang berbeda (Wiharti 1999 : 77).

Informasi yang transparans menjadi tujuan utama dari pemberitahuan akuisisi kepada komisi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) mengatur tentang akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), (Pasal 5 ayat (2) PP No.57 Tahun 2010).

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli melarang merger dan akuisisi, yaitu pengusaha tidak boleh mengakuisisi saham di perusahaan lain yang dapat menyebabkan persaingan monopolistik dan/atau penipuan (Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999).

Penggabungan atau peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengakibatkan nilai kekayaan dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib dilaporkan kepada KPPU paling lambat 30 (tiga

puluh) hari. setelah tanggal merger, konsolidasi, atau akuisisi (Pasal 29 ayat (1) (UU No. 5 Tahun 1999).

Namun faktanya, tidak semua perusahaan yang melakukan akuisisi melaporkannya ke Komisi Persaingan Usaha (KPPU). Banyak perusahaan yang tidak melaporkan kepada KPPU bahwa mereka telah melakukan akuisisi, atau terlambat melaporkan ketika perusahaan tersebut telah membeli perusahaan lain. Perusahaan yang tidak melaporkan atau menunda akuisisi ke KPPU melebihi batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan. Terlebih jika perusahaan tersebut melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Komite harus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan perusahaan melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat (Agustian 2018 : 23).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul: "Analisis Terhadap Perkara Keterlambatan Pelaporan Akuisisi (Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018)."

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Informasi sumber utama ini berasal dari peraturan hukum, kasus hukum dan peraturan perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Curang, Keputusan KPPU No. 2/KPPU-M/2018. Bahan sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, jurnal, tesis, dan dokumen yang ditemukan di Internet terkait pelaporan pengadaan berdasarkan Undang-Undang Persaingan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur tentang penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka sumber informasinya adalah karya atau tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan Usaha Dalam Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Pengertian Persaingan Usaha

Peraturan perundang-undangan "Persaingan Usaha" dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli UU No. 5 tahun 1999 yaitu Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam dunia bisnis (persaingan dagang), sebagai salah satu tipikal aturan hidup, Islam telah memberikan aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini untuk menghindari persaingan yang tidak sehat (Rozalinda 2014:176).

2. Prinsip-Prinsip Pelaku Usaha dalam Aspek Hukum Positif

Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengusaha adalah setiap badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun selain badan hukum, yang berbadan hukum dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun sendiri. bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan usaha di beberapa sektor ekonomi (Ridwan 2013:6).

Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika pelaku komersial bersaing satu sama lain dalam produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau membatasi kegiatan komersial. Persaingan yang adil dan wajar harus ada di antara semua pemilik usaha untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi di antara segelintir pelaku komersial (Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999).

Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan memperkuat efisiensi perekonomian nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan mengatur persaingan usaha yang sehat untuk menjamin kesempatan usaha yang sama bagi para pengusaha, terlepas dari apakah mereka perusahaan besar, menengah atau kecil; pencegahan praktek monopoli dan/atau persaingan niaga tidak sehat dari pedagang; dan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999).

Ruang Lingkup Akuisisi

Akuisisi adalah kombinasi bisnis di mana satu perusahaan, yaitu pihak pengakuisisi, memperoleh kendali atas aset bersih dan operasi pihak yang diakuisisi dengan mentransfer aset tertentu, mendaftarkan liabilitas, atau menerbitkan saham. Akuisisi juga dapat diartikan sebagai pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain, atau oleh kelompok investor (Fuady 2014: 3). Akuisisi dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengakuisisi saham perusahaan, yang mengakibatkan perubahan kendali bisnis (UU No. 7 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

1. Tujuan dan Motif Akuisisi

Tujuan langsung dari akuisisi adalah (jelas) untuk menumbuhkan dan memperluas aset, pendapatan, dan pangsa pasar pembeli. Namun, ini adalah tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan para pemegang saham melalui akuisisi yang ditujukan pada pengaksesan 28 atau pembuatan penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan pengakuisisi (Fuady 2014: 90).

Motif akuisisi dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari memaksimalkan kekayaan pemegang saham, perspektif manajemen, perspektif keuangan, perspektif sinergi, dan perspektif diversifikasi.

2. Informasi Akuisisi

Transaksi bisnis harus dilaporkan karena umumnya mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian investor saat mengambil keputusan. Setiap informasi harus dilaporkan, baik informasi dalam komponen yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pengumuman mengenai merger dan akuisisi harus dilaporkan tepat waktu.

Sehingga dalam hal ini OJK menetapkan peraturan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik guna peningkatan kualitas perusahaan publik yang terkait informasi aktivitas perusahaan. Setelah menerima informasi atau materi faktual, penyampaian laporan dan pengumuman harus segera dilakukan, paling cepat pada hari kerja kedua sampai terakhir.

3. Akuisisi dalam Islam

Dalam hal kolaborasi dan kepemilikan korporasi, merger dan akuisisi adalah salah satu bentuk kemitraan. Syirkah adalah sebutan untuk jenis kemitraan dalam Islam (Antonio 2001: 90). Dalam Islam, syirkah, atau kemitraan, secara moral dapat diterima atau diharuskan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus umat Islam.

Melalui merger dan akuisisi, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama, suatu perusahaan dapat tumbuh dengan mengakuisisi kepemilikan bisnis lain. Akibatnya, kepemilikan perusahaan juga dibeli dan dijual selama merger dan perubahan kepemilikan.

Analisa Putusan

1. Kasus

Senilai 99,99% saham di PT. Asuransi Takaful Umum diakuisisi oleh Koperasi Simpan Pinjam. KPPU harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pengikatan, penggabungan, atau pengambilalihan saham suatu badan usaha yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan mencapai jumlah tertentu. Berikut gabungan nilai aset dan gabungan nilai penjualan akibat pembelian Koperasi Simpan Pinjam PT. Asuransi Takaful Umum: (Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018)

- a. Nilai aset gabungan Koperasi Simpan Pinjam dan PT. Asuransi Takaful Umum sebesar Rp 4.544.429.292.363,00;
- b. Nilai penjualan gabungan Koperasi Simpan Pinjam dan PT. Asuransi Takaful Umum sebesar Rp. 6.747.327.016.618,00;

Akuisisi PT. Asuransi Takaful Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengakibatkan nilai aset yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan KPPU mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Jasa wajib melakukan pemberitahuan tentang adanya akuisisi kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal berlaku secara yuridis akuisisi tersebut.

Terdapat keterlambatan pengumuman akuisisi PT. ATU oleh Kospin Jasa kepada KPPU Koperasi Simpan Pinjam Jasa yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari maka Kospin Jasa harus mendapat sanksi dari KPPU denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018.

Penerapan sanksi oleh KPPU terhadap organisasi yang melakukan pelanggaran. Hal ini penting dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi organisasi yang melanggar hukum dan menjadi pengingat bagi organisasi lain berkaitan dengan akuisisi saham bisnis. Efek dari lalainya pelaku usaha dalam menginformasikan akuisisi dan merger menimbulkan dampak negatif juga pada pelaku usaha selain pesaing dan konsumen. Pengambilalihan saham dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Merujuk kepada Pasal 29 UU Anti Monopoli yang menerangkan tentang kemungkinan adanya pelanggaran dalam dunia usaha dari adanya akuisisi dan merger yang berdampak pada kerugian pada perusahaan tersebut.

Putusan perkara KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018 merupakan perkara keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dengan pihak terlapor Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa). Pemberitahuan Pengambilalihan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat Jalan Dr. Cipto Nomor 84 lantai 3, 4, dan 5 Pekalongan, Jawa Tengah, disampaikan kepada Majelis Komisi. Pengambilalihan PT. Asuransi Takaful Umum (selanjutnya disebut PT ATU) yang diduga tertunda oleh Jasa Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut Kospin Jasa). Bahwa akuisisi saham PT ATU oleh Kospin Jasa telah memenuhi persyaratan pemberitahuan KPPU. Persyaratan ini harus dipenuhi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembelian saham yang sah. Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris per tanggal 8 Januari 2018, bahwa pembelian saham PT ATU oleh Kospin telah sah secara hukum sejak tanggal tersebut. Oleh karena itu, Kospin Jasa wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Februari 2018. Sebaliknya, Kospin JASA baru memberi tahu KPPU pada 16 Maret 2018. Akibatnya, Kospin Jasa mengalami keterlambatan selama 19 (sembilan belas) hari. berdasarkan dokumentasi yang diterima KPPU atas pemberitahuan akuisisi saham PT ATU oleh Kospin Jasa. Akibatnya, KPPU mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kospin Jasa untuk memenuhi persyaratannya untuk menginformasikan kepada KPPU tentang akuisisi saham yang telah dilakukannya di PT ATU.

2. Analisis Hukum

Analisis Putusan perkara KPPU Nomor 02/KPPU-M/2018, sesuai pendapat KPPU atas pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh Kospin JASA, kutipan bagian kesimpulan menyatakan.

Kospin Jasa yang berkantor pusat di Pekalongan, Jawa Tengah, mengakuisisi kepemilikan PT ATU pada 7 November 2018, dengan pembelian hingga 95% saham perseroan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mengetahui prosedur akuisisi

Kospin Jasa. Hingga KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar terhadap Kospin Jasa.

Baru-baru ini terungkap bahwa Kospin Jasa dinyatakan bersalah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya badan usaha, khususnya yang berkaitan dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kepada KPPU, ketiga hal tersebut harus dilaporkan. Berdasarkan hasil penelitian, majelis komisi menetapkan terlapor telah melanggar hukum. Ketua Komisi Majelis Sidang, Kodrat Wibowo; "Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar rupiah,".

Setiap korporasi atau badan usaha memiliki waktu 30 hari untuk melapor setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) mengeluarkan surat keputusan akuisisi untuk menghindari pelanggaran dan sanksi. Untuk satu perusahaan dan gabungan dua perusahaan, nilai akuisisi yang harus diungkapkan ke KPPU masing-masing sebesar Rp 2,5 triliun dan Rp 5 triliun.

Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli oleh pelaku usaha atau badan usaha lainnya, maka dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Sehingga diharapkan tidak ada lagi potensi untuk memproduksi atau mempromosikan monopoli dan perilaku tidak sehat, menurut pemeriksaan Instansi Kospin Jasa.

Kuasa hukum Kospin Jasa, mengatakan pihak manajemen Kospin Jasa sebelumnya tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan melapor ke KPPU. Jika melakukan proses penggabungan, peleburan, dan akuisisi oleh perusahaan atau badan usaha. Diakui oleh KPPU bahwa sosialisasi dalam hal ini masih sangat kurang, namun friksi hukum jika sudah diundangkan sudah dianggap tahu.

Tata Cara Penanganan Perkara

KPPU dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang memiliki pimpinan dan pegawai yang profesional. Sembilan orang anggota KPPU dipilih oleh presiden atas persetujuan DPR. Para anggota memilih dan memilih Ketua dan Wakil Ketua dari antara mereka sendiri. Berikut ini adalah Prosedur Penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut:

1. Penanganan terjadi setelah diterimanya laporan dari masyarakat atau setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
2. Setelah itu, pemantauan dilakukan selama 90 hari yang dapat diperpanjang hingga 60 hari lagi. Laporan yang kurang informasi atau kurang jelas untuk dipahami dapat diblokir.
3. Selain itu, jika informasi sudah lengkap, diajukan untuk dievaluasi kelayakan atau ketidaksesuaian pengirimannya ke kepala laporan, yang terjadi dalam waktu 30 hari. Namun, pengiriman akan ditangguhkan jika dokumentasi tidak lengkap.

4. Selain itu, jika laporan atau dokumen pendukung sudah selesai, judul laporan dijalankan selama 14 hari untuk menentukan layak atau tidaknya diserahkan untuk pemeriksaan pendahuluan. Jika judul laporan menyinggung atau dokumen yang menyertainya kurang, laporan akan dihentikan.
5. Dalam waktu 30 hari dilakukan pemeriksaan pendahuluan jika ditemukan bukti permulaan. Dalam hal Terlapor tidak terbukti bersalah atau tidak cukup bukti, penyidikan dihentikan dan berkas berita acara pemeriksaan pendahuluan disimpan. Oleh karena itu, berita acara Pemeriksaan Pendahuluan akan dilanjutkan apabila Laporan Terbukti dalam hal ini Terlapor terbukti bersalah.
6. Pemantauan perubahan perilaku diselesaikan dalam waktu 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan atas kebijaksanaan Komisi. Penyidikan selesai jika setelah diamati ternyata perilaku pelapor berubah. Namun, prosedur akan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan, jika setelah memantau perilaku Terlapor tidak ada perubahan. Selain itu, Terlapor bebas untuk menyangkal dan membantah jika ia menentang laporan hasil pemeriksaan pendahuluan.
7. Terlapor dapat mengajukan pembelaan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan memilih para saksi, ahli, dan alat bukti sebagai kebutuhan pemeriksaan. Pembelaan ini harus diajukan dalam kurun waktu paling lambat 60 hari yang kemudian apabila tidak cukup dapat diperpanjang selama 30 hari berikutnya. Sidang Majelis dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Ujian Lanjutan, setelah selesainya Ujian Lanjutan. Pelaku usaha wajib melaksanakan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima Pemberitahuan Keputusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi. Seseorang memiliki waktu selama empat belas hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan distrik setelah menerima pemberitahuan tentang keputusan tersebut dan memantau pelaksanaannya.
8. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha terhadap putusan tersebut dalam waktu 30 hari setelah dilakukan pemeriksaan. Jika Pelapor menyetujui Penetapan tersebut, Pelapor dapat mengeksekusinya sendiri atau Pengadilan Negeri yang melakukannya.
9. Pelaku usaha memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak setuju dengan putusan (dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri). Mahkamah Agung harus mengeluarkan keputusannya dalam waktu 30 hari setelah menerima banding. Keputusan Komisi Persaingan Usaha berkekuatan hukum tetap jika tidak ada yang keberatan (www.kppu.go.id, pada tanggal 14/29/2018, pukul 19:03 wib).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 2/KPPU-M/2018

Dalam dunia bisnis, persaingan bisnis dipandang sebagai hal yang baik dan rasional. Karena persaingan, para pelaku bisnis akan berjuang untuk menjaga produk mereka tetap inovatif dan lebih baik untuk memuaskan pelanggan. Mereka menawarkan sebagai pilihan konsumen produk harganya terjangkau dan memiliki kualitas yang baik (Anonim 2008:342).

Islam memperbolehkan semua pemeluknya dalam mendapatkan rezeki, seperti berusaha dan berdagang dengan cara apapun, asalkan tidak dilarang oleh syara'. Ajaran Islam memberikan penekanan yang kuat untuk tidak melampaui batas terhadap apa yang menjadi hak-hak setiap individu agar senantiasa tetap terlindungi dan menjunjung tinggi solidaritas sosial. Ini berlaku untuk semua undang-undang, ekonomi, dan urusan bisnis.

Etika bisnis syariah menentang monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi, menghindari praktik bisnis yang tidak baik karena mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi aset. Monopoli dalam konteks ini digambarkan sebagai sebuah perusahaan atau perorangan yang menguasai produksi, pemasaran, atau pemanfaatan suatu jasa tertentu.

Bisnis yang tak sehat adalah ketika para pelaku bisnis bersaing satu sama lain dalam proses produksi dan/atau saat memasarkan produk atau jasa dengan cara yang melawan hukum, tidak jujur, atau membatasi persaingan usaha. Dengan kata lain, sangat penting untuk menjalankan bisnis secara etis dan menghormati satu sama lain sesuai dengan hukum Islam. Muamalah sebagai bagian dari hukum Islam memiliki prinsip tersendiri. Muamalah dapat diterapkan pada ekonomi di era modern seperti saat ini, prinsip-prinsip ini sangat penting karena dipandang sebagai jenis keajaiban dalam Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber pokok ajaran Islam yang sifatnya universal dan abadi.

Prinsip-prinsip muamallah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (Rozalinda 2014 : 15):

1. Tauhidi (*Unity*). Artinya semua aktifitas dan struktur harus terdapat nilai-nilai ketuhanan.
2. Masalahah. Artinya, bisnis yang dilakukan harus menguntungkan pihak-pihak dalam bisnis dan masyarakat.
3. Halal (*lizatihi wa lighoiri lizatihi*).
Alasan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu:
 - a. Allah mewajibkan hamba-Nya semua mencari harta dengan cara yang halal.
 - b. Terdapat keberkahan pada harta yang halal.
 - c. Kekayaan halal memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat.
 - d. Manusia akan memperoleh manfaat dari kekayaan yang halal.
 - e. Seseorang yang istiqomah bisa terlahir menjadi uang yang halal.
 - f. Mereka yang berani membela yang benar dan menegakkan keadilan akan lahir dari harta yang halal.
4. Ibahah (boleh). Bisnis harus diizinkan menurut hukum Islam, bukan dilarang menurut hukum Islam.
5. Kebebasan dalam berbisnis (*an taradin minkum*). Dalam berbisnis tidak boleh ada paksaan diantara para pihak.
6. Keadilan (*justice*). Prinsip ini mutlak adanya yaitu penempatan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi.

7. Kerjasama (*corporation*). Prinsip ini didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mendukung.
8. Amanah (*trustworthy*). Gagasan ini menunjukkan bahwa setiap bisnis harus dijalankan dengan integritas, kepercayaan, dan akuntabilitas.
9. Berakhlaqul karimah (tidak curang).
10. Menghindari segala keterlibatan dalam transaksi ilegal yang tidak dibenarkan dalam Islam. (Sembiring 2015:242).

Ketika perusahaan berkembang, para pelaku bisnis kehilangan pandangan akan pentingnya persaingan yang sehat, yang mengarah pada persaingan tidak sehat yang berpotensi berakhir pada taktik monopolistik. Seperti pelanggaran yang dilakukan Kospin dalam proses pengambilalihan saham PT. ATU, dan belum melakukan pemberitahuan kepada KPPU.

Analisis Hukum Positif terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 2/KPPU-M/2018

1. Aspek Formil

Setelah melakukan penyelidikan, pemberkasan, dan pembuatan laporan, KPPU menetapkan apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak ke tahap Pemeriksaan setelah Sekretariat Komisi menerima laporan dari pelapor mengenai dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan usaha tidak sehat dalam akuisisi.

KPPU mengeluarkan Surat Keputusan Komisi No. 07/KPPU/Pen/II/2018 Pada tanggal 23 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 02/KPPU-M/2018, setelah itu Presiden Komisi memutuskan pembentukan Dewan Komisi. 14/KPPU/Kep.3/II/2018 Komisi untuk mengangkat anggota majelis pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan paling lama 30 hari, setelah itu komisi harus memutuskan dapat atau tidaknya. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut harus mengikuti laporan tersebut (Mengutip dari Salinan Putusan KPPU Perkara No. 02/KPPUI/ 2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait keajiban pemberitahuan pengambilalihan saham).

Dalam hal pemeriksaan tindak lanjut, Komisi harus melaksanakannya selambat-lambatnya 60 hari setelah dimulainya tindak lanjut, dan jika memerlukan perpanjangan, harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tindak lanjut. Komisi kemudian harus memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera disampaikan kepada pelaku usaha, sesuai Pasal 43 ayat (4) (Pasal 43 ayat (4) UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Setelah perdebatan di Sidang Majelis Komisi tanggal 7 Desember 2018 yang dibacakan di depan sidang hari itu, yaitu juga tanggal 7 Desember 2018, saat Majelis Komisi menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang pada akhirnya menghukum Terlapor dengan membayar denda Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) (Diambil Dari Salinan Putusan Nomor: 02/KPPU-M/2018).

2. Aspek Materil

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam hal ini dianggap telah dilanggar, melarang para pelaku usaha mengadakan kontrak dengan para pelaku usaha saingan yang ingin menetapkan harga melalui peraturan dalam rangka pengendalian penyediaan barang dan/atau jasa, produksi, dan/atau pemasaran, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan yang tidak menguntungkan. Berikut faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi untuk menentukan dilanggar atau tidaknya Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 (Disarikan dari gambar Putusan 02/KPPU-M/2018):

a. Unsur Pelaku Usaha

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, bertempat tinggal, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Pelaku usaha yang dimaksud adalah Koperasi simpan Pinjam Jasa yang telah terpenuhi berdasarkan analisis dan bukti sebagai unsur pelaku usaha.

b. Unsur Perjanjian

Menurut Pasal 1 Angka 7, perjanjian diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri dengan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Kospin JASA yang kemudian berganti nama menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 September 2014 menjadi bukti kesepakatan dalam perkara ini. Unsur-unsur perjanjian telah terpenuhi berdasarkan hasil analisis.

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Menurut Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 pelaku usaha pesaing ialah pengusaha yang masih berada dalam satu pasar yang sama, yang berarti menjual barang yang sama.

d. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku yang

mengarah pada penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, yang merupakan perbuatan tidak adil yang dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pihak terlapor. Berdasarkan Pasal 36 (1) Menurut Pasal 47(1) UU No 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999. Aspek hukum hakim KPPU yang disampaikan oleh Majelis Komisi dalam Perkara No. 02/KPPU-M/2018 telah memenuhi Pasal 43 Pasal 3 UU No 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menemukan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 dan memutuskan menghukum pelapor dengan membayar denda sebesar A1.000 sebesar Rp 000.000,00 kepada pelapor (Satu Milyar Rupiah).

Analisis Hukum Positif Perspektif Masalah terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 2/KPPU-M/2018

Maslahah berasal dari kata shalah dan memiliki awalan "alif" di awal, yang berarti "baik" dalam bahasa Arab. Maslahah adalah kata Arab untuk tindakan yang mempromosikan moralitas pada orang. Dalam arti luas, itu mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan memikat dan bermanfaat, seperti menghasilkan uang atau bersenang-senang, atau mengacu pada segala sesuatu yang menjijikkan atau menghindar, seperti perlindungan dari bahaya atau bahaya.

Definisi istilah masalah adalah setara dengan manfaat baik dari segi bunyi maupun makna. Masalah juga mengacu pada imbalan atau usaha yang menawarkan imbalan. Lebih lanjut, para ulama ushul fiqh telah menawarkan beberapa definisi masalah, namun semuanya memiliki makna yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, masalah pada dasarnya adalah menerima manfaat dan menghindari kerusakan dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syariah' (Syarifuddin 2008:347).

Syarat-syarat Masalah

Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah yaitu (Syarifuddin 2008: 377):

- a. Kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Kospin JASA yang kemudian berganti nama menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 September 2014 menjadi bukti kesepakatan dalam perkara ini. unsur-unsur perjanjian terpenuhi berdasarkan analisis dan bukti. Berbeda dengan ketentuan syariat yang menyatakan bahwa suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak, anggapan bahwa perempuan memiliki kewenangan untuk menceraikan dan laki-laki tidak merupakan contoh masalah palsu, Menurut hadits, "dari ibn Umar sebenarnya dia pernah menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid hal ini diberitahukan kepada Nabi SAW, maka dia berkata: perintahkan ibn Umar untuk merujuknya lagi, lalu ceraikan dia dalam keadaan suci atau hamil" (HR. Ibnu majah).

- b. Kemashlahatan haruslah bersifat pasti dan jelas serta tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pertimbangan dan diskusi mendalam yang rasional agar dapat memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
- c. Mashlahah memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau perorangan.
- d. Mashlahah harus sesuai dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Apabila tidak ada dalil tertentu yang menetapkan adanya kebolehan pada konteks hal tersebut maka masalah tersebut tidak sah dilakukan. Termasuk ketentuan yang terdapat dalam sunnah nabi dan ijma' selain daripada dalil al-Qur'an.
- e. Mashlahah itu sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, yang tidak terdapat larangan dari dalil nash.

Ada tiga macam masalah yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, tergantung tingkat kekuatannya yaitu mashlahah daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Mashlahah daruriyah merupakan sesuatu yang baik yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Hidup manusia tidak ada nilainya jika salah satu dari lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan uang) tidak ada. Hal ini karena masalah merupakan komponen eksistensi yang diperlukan bagi kehidupan manusia.
- b. Masalah hajiyah adalah masalah dimana kebutuhan manusia terhadapnya tidak pada tataran daruroh. Bentuk kegiatannya tidak bertujuan langsung untuk memenuhi lima kebutuhan dasar, tetapi secara tidak langsung ke arah menyempurnakannya seperti memudahkan kebutuhan hidup manusia.
- c. Masalah tahsiniyah adalah sesuatu kebaikan yang menyangkut kebutuhan hidup manusianya namun tidak sampai pada tingkatan darurat maupun tingkatan hajiyah, tetapi kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk membawa kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsan juga terkait dengan lima kebutuhan dasar manusia (Syarifuddin 2008:371).

Sedangkan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara terbagi menjadi tiga yaitu mashlahah al-mu'tabarah, al-mulghah, dan al-mursalah (Haroen 1997:118). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat Islam. Sebab terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, dilarang meminum minuman keras.
- b. Mashlahah al-Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, hukuman atas orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan yaitu dengan memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. al Bukhari dan dan Muslim).

- c. Mashlahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ditolat ataupun didukung dalam syariat Islam sebab tidak terdapat dalil yang rinci.

Mencermati hal tersebut, berdasarkan analisis penulis, putusan KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda administratif. Hal ini sejalan dengan gagasan masalah jika dianalisis dari perspektif masalah. Sebaliknya, jika putusan KPPU dilihat dari segi kekuasaannya mengandung masalah hajiyah. Imam al-Syatiby mendefinisikan masalah haji sebagai berikut: Jika manfaat ini tidak diterima, maka akan timbul kesulitan dan kesempitan (Syatiby tt : 132).

Sebaliknya, pilihan memiliki keuntungan ketika dievaluasi dari perspektif efeknya, dan keuntungan ini adalah jenis yang menguntungkan kepentingan rakyat. Meskipun istilah “kepentingan umum” tidak selalu mengacu pada kesejahteraan semua orang, namun dapat merujuk pada kepentingan sebagian besar orang. Dengan demikian, sejalan dengan hukum Islam, penilaian KPPU penulis, yaitu keuntungan. Mengenai keberadaan masalah yang ditentukan oleh syara', putusan KPPU termasuk ke dalam masalah mursalah yang tidak diterima atau ditolak oleh syara'. Masalah adalah tindakan menarik kebaikan atau mencela keburukan. Disebut masalah mursalah jika keberadaannya tidak dikukuhkan (diterima) oleh syara' dan tidak dipertahankan olehnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelaahan dan pembahasan serta analisa permasalahan yang diangkat dengan judul Analisis Terhadap Perkara Keterlambatan Pelaporan Akuisisi (Perkara Nomor 02/KPPU-M/2018)', maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Sesuai dengan pertimbangan para hakim pada Majelis Komisi dalam perkara Nomor 2/KPPU-M/2018 menyatakan bahwa Kospin JASA Kospin Jasa terbukti melanggar Pasal 29 dan dikenai denda administrasi sebesar 1 miliar rupiah disebabkan kelalaian, adapun putusan perkara tersebut telah memenuhi undang-undang No. 5 tahun 1999.
2. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, pilihan ini mengandung hajiyah masalah, atau kemaslahatan yang dibutuhkan (manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, yang berpotensi menimbulkan kesempitan dan kesusahan jika kemaslahatan itu tidak diwujudkan. Putusan tersebut juga mencakup keuntungan yang bersifat ammah, yaitu keuntungan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar. (2017). *Hambatan-hambatan Komunikasi dan Bagaimana Cara Mengatasinya*. Retrieved Juli 10, 2021, from PakarKomunikasi.com: <https://pakarkomunikasi.com/hambatan-hambatan-komunikasi>
- An-Nahlawi, A. (1996). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gemae Insani Press.

- Anwar, R. (2010). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Badrudin, H. (2015). *Akhlak Tasawuf*. Serang: IAIB PRESS.
- Baharuddin. (2019, Januari-Juni). Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Pada MIN 1 LAMNO Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 108.
- Caropeboka, R. M. (2017). *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Djamarah, S. B. (2017). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djamrah, S. B. (2004). *Pola Komunikasi Oran Tua dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: PT, Reneka Cipta.
- Effendy, O. U. (1993). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. A. (1978). *Tuntunan Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jayana, T. A. (2018). *Adab dan Doa Sehari-har Untuk Muslim Sejati*. Jakarta: PT Elex Mesa Komptiudo.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenamedia Group Cetakan ke-4.
- Manan, S. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Ketaladanan Dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* , 15(1), 52.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rahman, A. (2019). *Akhlak Mulia 4*. Semarang: PT Mutiara Aksara.
- Sariyani, J. (2019). Pola Komunikasi Pengasuh Panti Asuhan Tiara Putri Sukarame Bandar Lampung Dalam Pembinaan Akhlak. *Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* .
- Wahyudi, D. (2017). *Pengantar Aqidah Aklak dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Wathoni, L. M. (2020). *Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Wood, J. T. (2013). *Komunikasi Teori dan Praktik (Komunikasi Dalam Kehidupan Kita)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yusuf, S. (2000). *Psikologi perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya .